

ENGARUH EVALUASI KREDIT DAN PENGAWASAN KREDIT TERHADAP RISIKO KREDIT MACET (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Oebobo Di Kota Kupang)

Antonius Yohanes William Timuneno

Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
alwiyohanes94@gmail.com

ABSTRACT

The research background is risk of the loan credit which is the one problem which inseperable from the operations system in credit service unions in district Oebobo of Kupang City. In observation the loan default, the efforts of tackling was involved two important factors were credit evaluation and control credit. This research was conducted in 15 units of credit unions that were selected based on the criteria previously and the sample were 30 persons from credit management and supervisory elements. Technique in collecting data is observation interview, questionnnary, and documentation. The result proved that the Credit Evaluation and Credit Control had the significant partially influence to minimizing the Risk of Loan default on the credit union in district Oebobo of Kupang City through simple Linear Regression Analysis results in agreement line standard. This research also proved that the managements in credit union have to maintain and applying the evaluation and control credit system that usefull to minimize the level of loan default risk. Although it can be minimized with applying the balance credit.

Keywords: *Credit Control, Credit Evaluation, Risk of Loan*

PENDAHULUAN

Koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan yang turut serta dalam unsur lembaga negara, oleh sebab itu koperasi dituntut untuk berperan aktif dan ikut serta dalam pengembangan kesejahteraan anggota maupun masyarakat di sekitarnya. Setiap instansi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, hal tersebut juga menjadi misi kerja koperasi. Salah satu jenis koperasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Kupang adalah jenis koperasi simpan pinjam (KSP). Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan tipe koperasi yang menyelenggarakan jenis usaha simpanan dan pinjaman. Koperasi simpan pinjam menjadi perhatian pemerintah daerah dikarenakan, koperasi simpan pinjam meningkatkan arus ekonomi masyarakat lewat pendistribusian kredit kepada anggota dan juga masyarakat untuk pengembangan usaha dengan maksud

untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing anggota masyarakat. Atas dasar alasan tersebut maka tuntutan bagi pengembangan sistem operasional yang baik dan tepat di kalangan manajemen koperasi simpan pinjam dalam skema kredit yang dijalankan.

Sistem kredit dalam koperasi simpan pinjam adalah keseluruhan sub-sistem yang saling berhubungan di dalam suatu koperasi meliputi unsur pemberian kredit, pengawasan kredit sampai pada distribusi kredit kepada debitur. Metode distribusi kredit apapun yang diterapkan tentu akan memiliki kecenderungan resiko karena sistem kredit berkaitan dengan sistem piutang kepada nasabah, kemungkinan piutang tak tertagih (kredit macet) akan tetap terjadi. Namun, apabila resiko kredit macet ini tidak ditanggulangi secara tepat maka pada tingkat tertentu akan memberikan dampak atau ancaman bagi kelangsungan hidup setiap koperasi simpan pinjam, sehingga evaluasi terhadap pemberian kredit serta pengawasan terhadap kredit yang sudah disalurkan sangat diperlukan demi menjaga efektivitas distribusi kredit guna meminimalisir resiko kredit macet. Kasmir (2010) mendefinisikan pada tahap awal pemberian kredit kreditur akan melihat pertimbangan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang sudah disalurkan. Tjoekam (1999) menjelaskan bahwa unsur pengawasan kredit merupakan bagian pendukung yang mengawasi jalannya pengalokasian kredit sampai dengan pengembalian kredit agar berjalan sesuai dengan rencana kredit. Kedua unsur ini penting sebagai substansi pengendalian awal distribusi kredit dalam koperasi simpan pinjam

Pengelolaan terhadap aspek kredit merupakan fungsi inti karena melalui fungsi ini sebuah KSP dapat menciptakan pendapatan yang pada gilirannya meraih laba (sisa hasil usaha) demi tetap mempertahankan eksistensi dan kontinuitas operasinya. Dalam konteks ini evaluasi terhadap pemberian kredit dan pengawasan kredit menjadi dua faktor kunci dalam menopang keberhasilan kegiatan operasional setiap KSP yang mengandalkan kredit sebagai program intinya tanpa mengabaikan sama sekali berbagai program simpanan sebagai sumber pendanaannya. Evaluasi terhadap pemberian kredit dalam koperasi diperlukan untuk menunjang berbagai program penyaluran kredit kepada para anggota dan masyarakat dengan menganalisis setiap prosedur yang akan dijalankan secara bertanggung jawab oleh pihak manajemen koperasi serta berbagai prosedur yang akan dilaksanakan oleh para calon debitur untuk mendapatkan pelayanan tertentu sebagai pedoman bagi pengurus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan skemapengawasan kredit dimaksudkan untuk menjamin bahwa program kredit yang

dilaksanakan terhindar dari berbagai resiko kerugian. Pengawasan kredit sebagai wujud pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi kinerja internal. Dapat disimpulkan bahwa, evaluasi kredit dan juga pengawasan kredit merupakan bentuk pengendalian internal untuk menjaga efisiensi dan efektivitas kinerja koperasi simpan pinjam. Tjoekam (1999) menegaskan bahwa pengendalian internal diperlukan dalam menjaga efektifitas dan efisiensi kinerja internal. Pengendalian internal yang efisien akan sangat membantu dalam menjaga kinerja keuangan internal suatu badan usaha termasuk koperasi simpan pinjam sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran profit maksimum sebagaimana diharapkan.

Perkembangan koperasi simpan pinjam di Kota Kupang saat ini mengalami penurunan seiring dengan menurunnya jumlah koperasi. Hal ini ditandai dengan jumlah koperasi simpan pinjam di Kota Kupang berkisar 122 unit pada tahun 2017 berkurang menjadi 70 unit di tahun 2021. Permasalahan ini diikuti dengan kinerja kredit koperasi simpan pinjam yang menurun, dimana angka kredit macet koperasi simpan pinjam di salah satu kecamatan di Kota Kupang yakni kecamatan Oebobo di tahun 2017 sebesar 3,15% meningkat menjadi 5,26% di tahun 2021. Permasalahan persentase kredit yang meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai sampel menunjukkan lemahnya kualitas sistem distribusi kredit yang tidak meliputi unsur evaluasi kredit dan pengawasan kredit dalam koperasi simpan pinjam yang ada di Kota Kupang. Sehingga observasi ini merupakan analisis untuk menilai implementasi evaluasi kredit dan pengawasan kredit untuk meminimilisir resiko kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Oebobo Kota Kupang yang secara spesifik mengalami perubahan signifikan pada presentase kredit macet.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank dan jenis usahanya adalah pembiayaan dengan dana yang dihimpun dari berbagai sektor yakni anggota maupun masyarakat disekitar lingkup koperasi simpan pinjam itu sendiri. Kasmir (2009) menjelaskan bahwa dana yang sudah dihimpun oleh koperasi selanjutnya disalurkan kembali kepada anggotanya maupun masyarakat yang membutuhkan. Usaha-usaha ini merupakan visualiasi bagaimana koperasi mengutamakan peningkatan kesejahteraan bagi anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat. Koperasi simpan

pinjam dilihat dari aspek pasiva melakukan kegiatan penghimpun dana baik dari anggota maupun masyarakat umum. Bentuk penghimpunan ini bisa berupa tabungan atau simpanan sedangkan dari masyarakat bisa berupa pinjaman modal. Kegiatan usaha dari aspek aktiva merupakan upaya dari koperasi pinjam untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dana dari hasil himpunan dana yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman.

Terdapat beberapa jenis simpanan dalam koperasi simpan pinjam diantaranya sebagai berikut (Suparmono, 2009):

- (a) Simpanan pokok
- (b) Simpanan wajib
- (c) Tabungan koperasi
- (d) Simpanan berjangka koperasi

Kredit

Dalam pengertian yang lebih luas kata kredit berasal dari bahasa latin yakni “*credere*” yang artinya percaya, dimana si pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan menurut Kasmir (2011), pihak debitur yang merupakan penerima kepercayaan memiliki kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu atau masa jatuh tempo . Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1999 mendefinisikan kredit sebagai bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan esensi *credere* dimana terdapat persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Suparmono (2009) mendefinisikan kredit sebagai bentuk perjanjian pinjam–meminjam uang antar pihak kreditur dengan nasabah (debitur) dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga yang merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi pihak kreditur yang merupakan keuntungan perusahaan. Sehingga berdasarkan beberapa pengertian kredit yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam antar pihak peminjam (kreditur) dan pihak penerima pinjaman (debitur) dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pengembalian kredit disertai dengan bunga yang disepakati dalam perjanjian.

Kredit dalam setiap lembaga keuangan memiliki prinsip yang sama baik bank maupun koperasi atau jenis lembaga keuangan lainnya. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2008):

- 1) Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit modal kerja
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif
 - b. Kredit konsumtif
 - c. Kredit perdagangan
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek
 - b. Kredit jangka menengah
 - c. Kredit jangka panjang
- 4) Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan
 - b. Kredit tanpa jaminan

Resiko Kredit Macet (*Non Performing Loan*)

Suparmono (2009) mendefinisikan kredit macet sebagai utang atau kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank atau lembaga keuangan lainnya selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan. Sutojo (2008) memperkuat asumsi tersebut dengan mendefinisikan kredit macet sebagai suatu kondisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Suatu kredit dapat diklasifikasikan sebagai kredit macet apabila memenuhi beberapa kriteria yakni terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru dan dari segi hukum dan kondisi pasar serta jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar (Kasmir, 2011).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yakni dari pihak kreditur dan juga dari pihak debitur.

a. Faktor-faktor dari pihak Debitur

Suparmono (2009) menjelaskan klasifikasi faktor-faktor penyebab kredit macet yang berasal dari debitur yakni sebagai berikut:

- 1) Debitur menyalahgunakan kredit
- 2) Debitur kurang mampu mengelola usahanya
- 3) Debitur beritikad tidak baik

b. Faktor-faktor dari pihak Kreditur

Sutojo (2008) mengklasifikasi faktor-faktor penyebab kredit macet dari pihak kreditur yakni:

- 1) Rendahnya kemampuan kreditur dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- 2) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.
- 3) Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham dalam keputusan pemberian kredit.
- 4) Pengikat jaminan kredit yang kurang sempurna.

Evaluasi Kredit

Evaluasi terhadap kredit dilakukan sebagai pedoman langkah awal penilaian kualitas pengembalian kredit oleh debitur. Penilaian terhadap debitur sebagai analisis awal terhadap calon debitur dan juga tolak ukur dalam pengukuran kinerja manajemen kredit dalam koperasi simpan pinjam dalam hal distribusi kredit. Evaluasi kredit didefinisikan sebagai proses penilaian awal terhadap calon debitur dengan mempertimbangkan prinsip pemberian kredit sebagai tolak ukur dalam pengukuran kemampuan pengembalian kredit dari calon debitur (Suparmono, 2009). Defenisi tersebut dipertegas oleh Kasmir (2011), dengan menjelaskan evaluasi kredit sebagai suatu bentuk analisa kredit dengan menjadikan prinsip analisa kredit sebagai dasar pengukuran kinerja kreditur.

Pengawasan Kredit

Menurut Tjoekam (1999) pengawasan kredit merupakan suatu sistem pengawasan yang digunakan untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (*deviation*) dari kesepakatan kreditur dan debitur dalam proses

kegiatan perkreditan, yang kemudian menjadi penyebab kredit bermasalah dan mendatangkan kerugian bagi kreditur dan debitur. Pengawasan kredit ini lebih merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat *preventif*. Sedangkan menurut Abdullah (2005), pengawasan kredit merupakan suatu proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis dengan maksud menjaga kredit yang dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Pengawasan kredit dapat diasumsikan sebagai *prefentif control* dan *represif control*. Sutojo (2008) menjelaskan pengawasan kredit sebagai suatu bentuk penilaian dan pemantauan kredit yang dimulai sejak awal analisis kredit sampai penyelesaian kredit dengan tujuan untuk mencegah merosotnya mutu kredit yang diberikan dan hal-hal yang dapat merugikan pihak peminjam (kreditur).


Pengaruh Evaluasi Kredit dan Pengawasan Kredit terhadap Resiko Kredit Macet

Pengalokasian dana berupa pemberian kredit merupakan kunci dasar keberlangsungan suatu lembaga keuangan termasuk koperasi simpan pinjam (Kasmir, 2011). Oleh karena itu evaluasi terhadap kredit dan pengawasan kredit dinilai sangat penting dalam menjaga profitabilitas kredit yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam. Resiko paling signifikan yang sering mengancam alokasi kredit adalah kredit macet. Kredit yang tergolong macet memiliki kriteria yakni debitur menunggak di atas 9 bulan, timbulnya kerugian operasional, nilai jaminan yang akan dicairkan tidak wajar (Kasmir, 2011).

Upaya meminimalisir kredit macet tentunya memerlukan manajemen internal yang baik. Sistem manajemen internal yang baik membantu agar koordinasi pimpinan ke bawahan terjalin dengan baik sehingga rencana kredit dapat berjalan baik (Kasmir: 2011). Jika sistem internal dapat berjalan dengan baik kemungkinan resiko kredit bermasalah dalam hal ini kredit macet akan dapat diminimalisir sehingga profitabilitas dari lembaga keuangan dalam hal ini koperasi simpan pinjam dapat terjaga demi keberlangsungan hidup serta dapat mempertahankan modal dan menciptakan profit yang baik di setiap periode usaha.

Sistem internal yang baik juga melibatkan evaluasi dan pengawasan kredit. Dalam penelitian ini suatu evaluasi kredit yang efektif dalam mencegah atau meminimalisir kredit macet dilaksanakan berdasarkan prinsip 5C (Kasmir, 2009) meliputi *character*,

capacity, capital, collateral, dan condition. Sedangkan pengawasan kredit yang dimaksudkan berkaitan dengan unsur-unsur yang terdiri atas lingkup kegiatan pengawasan, sistem pengendalian internal, penanggung jawab pengawasan, serta dokumentasi dan administrasi kredit (Sutojo, 2008).



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penentuan populasi dan sample menggunakan *purposive sampling* dimana populasi dalam penelitian ini koperasi simpan pinjam yang aktif di Kecamatan Oebebo sebanyak 15 koperasi dengan responden berjumlah 30 orang yang merupakan manajer

dan divisi kredit pada setiap koperasi simpan pinjam yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner dan interview. *Scope* pertanyaan disesuaikan dengan indikator-indikator pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dan setiap pertanyaan dikembangkan berdasarkan tinjauan pustaka dan referensi-referensi pendukung yang memiliki korelasi dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh lewat informasi – informasi kredit yang didokumentasikan oleh setiap responden dalam penelitian ini.

Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y). Formulasi analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Resiko Kredit Macet

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi X1

b2 = Koefisien regresi X2

X1 = Evaluasi Kredit

X2 = Pengawasan kredit

E = Error

Uji T

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan hubungan dan besarnya pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model terhadap variabel dependen/terikat.

Pengukuran dilihat pada nilai F-Hitung yang disesuaikan ketentuan penerimaan/penolakan hipotesis serta tingkat signifikansi yang ditentukan.

Kofisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sumbangan atau kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketentuannya adalah jika R^2 mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat rendah. Sebaliknya bila nilai R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar atau sangat kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan KSP di Kecamatan Oebobo juga berkembang pesat namun tidak menutup kemungkinan perkembangan ini juga mengalami kendala. Terhitung pada tahun pada tahun 2021 terdapat 50 unit Koperasi Simpan Pinjam yang dinonaktifkan mengingat besarnya jumlah piutang yang tak tertagih pada nasabah yang menyebabkan bangkrutnya koperasi-koperasi ini. Tercatat persentase kredit macet untuk tahun 2017 sampai 2021 berkisar 3,15% sampai 5,26% jumlah ini cukup tinggi mengingat dana alokasi yang didapatkan KSP berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Besarnya persentase kredit macet sangat mengganggu pengalokasian dana bagi anggota KSP itu sendiri maupun masyarakat sekitar.

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah evaluasi kredit dan pengawasan kredit) sedangkan yang menjadi variabel independen adalah resiko kredit macet. Dengan menggunakan *SPSS* versi 16.00 *for windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,936	3,778		,248	,806
	Evaluasi Kredit	,435	,097	,603	4,487	,000
	Pengawasan Kredit	,182	,082	,296	2,204	,036

a. Dependent Variable: Kredit Macet

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,936 + 0,435 X_1 + 0,182 X_2$$

Keterangan :

Y = Resiko Kredit Macet

X1 = Evaluasi Kredit

X2 = Pengawasan kredit

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

- Berdasarkan hasil analisis yang tampak pada Tabel 1 diketahui bahwa variabel evaluasi kredit memperoleh nilai t hitung X_1 sebesar 4,487 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya evaluasi kredit berpengaruh terhadap resiko kredit macet di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Berdasarkan hasil analisis yang tampak pada Tabel 1 diketahui bahwa variabel pengawasan kredit memperoleh nilai t hitung sebesar 2,204 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari alpha (0,05). maka berdasarkan kriteria di atas H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengawasan kredit berpengaruh terhadap resiko kredit macet di Kecamatan Oebobo Kota Kpang.

Pengujian Hipotesis secara simultan (uji F)

Hasil analisis menggunakan bantuan perangkat lunak *SPSS 16.00 for windows* sebagaimana tampak pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	179,558	2	89,779	22,292	,000 ^a
	Residual	108,742	27	4,027		
	Total	288,300	29			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kredit, Evaluasi Kredit

b. Dependent Variable: Kredit Macet

Hasil uji F pada tabel 2 menunjukkan nilai F hitung dari output hasil uji F adalah 22,292 tingkat sig (α) adalah 0,000 < 0,05. Nilai Fhitung (22,292) lebih besar dari F tabel (3,35) dengan tingkat signifikansi (0,000) lebih kecil dari alpha (0,05) (sig < α), maka H_0

ditolak dan H_a diterima atau dapat disimpulkan variabel evaluasi kredit dan pengawasan kredit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel resiko kredit macet pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Koefisien Determinasi (R^2)

Ketentuannya yaitu jika nilai R^2 mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sangat rendah. Sebaliknya jika nilai R^2 semakin besar atau mendekati 1 maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,789 ^a	,623	,595	2,007	1,673

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kredit, Evaluasi Kredit

b. Dependent Variable: Kredit Macet

Hasil analisis determinasi sesuai tampilan pada tabel 3 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,595. Nilai ini menegaskan bahwa 59,5% resiko kredit macet dapat dijelaskan oleh variabel evaluasi kredit dan pengawasan kredit sedangkan sisanya 40,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Setiap lembaga yang menyediakan fasilitas kredit kepada nasabah atau anggota seperti halnya bank dan koperasi di satu sisi bertujuan membantu nasabah atau anggota mengatasi masalah kebutuhan dana untuk berbagai keperluan usaha atau faktor lainnya, namun di sisi lain pemberian kredit tersebut juga mampu memberikan pendapatan bagi lembaga-lembaga tersebut sebagai kreditur. Melalui itikad baik para debitur untuk memenuhi segala kewajiban sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian kredit. Suparmono (2009) menegaskan bahwa setiap kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah di kemudian hari setelah transaksi utang piutang dilakukan dengan debitur. Namun harapan kreditur agar tidak terjadi masalah di bidang kredit tampaknya sulit terwujud dikarenakan kredit bermasalah atau kredit macet yang menjadi fenomena utama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan jasa

kredit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi kredit macet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kredit dan para debitur baik debitur perorangan maupun debitur perusahaan atau korporasi yang menjadi inisiator kredit macet menjadi lebih intensif dalam skema kredit yang disediakan perusahaan-perusahaan penyedia jasa kredit (Sutojo, 2008).

Evaluasi kredit merupakan langkah preventif yang diperlukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa kredit yang akan disalurkan akan dikembalikan oleh debitur. Sejalan dengan asumsi tersebut Kasmir (2011) menjelaskan bahwa sebelum suatu fasilitas kredit diberikan pihak kreditur (bank atau lembaga keuangan lainnya) harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil evaluasi atau penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Pengawasan terhadap mutu kredit membantu pejabat atau komite kredit dalam membantu menangkal masuknya debitur yang tidak layak menerima kredit, mencegah perpanjangan jangka waktu kredit atau pemberian tambahan kredit yang beresiko tinggi, serta mencegah kredit bermasalah yang kemudian berkembang menjadi kredit macet (Sutojo, 2008).

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa fungsi evaluasi kredit dan pengawasan kredit sejauh ini dilaksanakan oleh unit-unit koperasi simpan pinjam yang tersebar di wilayah Kecamatan Oebobo Kota Kupang sebagai obyek di penelitian ini. Kedua fungsi tersebut berperan penting dan ikut berkontribusi terhadap tingkat resiko kredit macet yang dihadapi lembaga-lembaga penyedia jasa kredit tersebut saat ini. Kualitas implementasi fungsi evaluasi kredit oleh manajemen dan atau bersama pejabat kredit di unit-unit koperasi simpan pinjam pada obyek pengamatan dapat diketahui dari hasil analisis deskriptif, dimana berdasarkan penilaian para responden fungsi evaluasi kredit yang dilaksanakan di bawah prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*) telah dilaksanakan dilaksanakan dengan baik pada setiap sampel penelitian. Hasil penilaian ini menegaskan bahwa para pengurus (manajer) dan pejabat kredit telah menjalankan tugas dengan baik dan sangat teliti dalam menilai para calon debitur sehingga program kredit yang ditetapkan benar-benar disalurkan kepada calon debitur yang tepat dan layak mendapatkannya. Kondisi seperti ini tentu sangat membantu unit-unit koperasi simpan pinjam di wilayah Kecamatan Oebobo dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah khususnya resiko kredit macet selama ini.

Selain itu implementasi fungsi pengawasan kredit melalui 4 indikatornya yakni, lingkup aktifitas pengawasan, sistem pengendalian internal, penanggung jawab

pengawasan kredit dan dokumentasi dan administrasi kredit, telah dilaksanakan dengan baik, walaupun menggunakan satu-satunya sumber penilaian, yakni penilaian diri sendiri (*self assessment*) oleh para pejabat dan pengawas kredit. Hal ini tampak pada hasil analisis terhadap jawaban responden yang menghasilkan capaian skor variabel berada pada kategori penilaian “baik”. Kualitas penerapan fungsi pengawasan kredit oleh manajemen pada unit-unit koperasi simpan pinjam di wilayah pengamatan tentu sangat membantu di dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah yang pada gilirannya berpotensi meningkat menjadi kredit macet. Potret menyeluruh kualitas penerapan fungsi evaluasi dan pengawasan kredit melalui hasil analisis deskriptif di atas secara umum menggambarkan efektifitas pengelolaan kredit pada unit-unit KSP di wilayah Kecamatan Oebobo. Kondisi ini dapat dipandang sebagai alasan tetap eksistensinya ke 15 unit KSP pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya (2021) di mana terdapat 39 unit KSP yang aktif.

Namun hal ini tidak mengindikasikan langkah preventif yang maksimal untuk meminimal resiko kredit macet. Berdasarkan hasil analisis capaian variabel level resiko kredit macet berada pada posisi “sedang”. Kondisi ini menunjukkan indikasi kredit yang belum mencapai posisi ideal dan aman, mengingat sewaktu-waktu dapat berkembang ke level resiko “tinggi” jika tidak diantisipasi dengan baik sejak dini oleh kalangan manajemen lembaga pemberi atau penyedia fasilitas kredit tersebut terutama dengan menerapkan manajemen kredit yang sehat dengan melibatkan fungsi evaluasi dan pengawasan kredit. Perhatian terhadap upaya untuk semakin menekan tingkat kredit macet yang bertumpu pada fungsi evaluasi kredit dan pengawasan kredit dipandang rasional dan tepat. Pandangan ini berpijak pada temuan penting dari penelitian ini melalui hasil analisis regresi linear berganda dan hasil uji hipotesis telah membuktikan ke dua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan menekan tingkat resiko kredit macet.

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan koefisien regresi (β) untuk variabel evaluasi kredit (X1) sebesar 0,435 dan pengawasan kredit (X2) sebesar 0,182 dimana masing-masing bertanda positif. Artinya perbaikan atas kualitas evaluasi kredit dan pengawasan kredit yang intensif akan semakin meningkatkan peluang untuk meminimalisir resiko kredit macet. Hasil di atas didukung dengan hasil uji simultan (Uji F) di mana nilai F_{hitung} (22,292) lebih besar dari F_{tabel} (3,35) dan signifikansi (0,000) lebih kecil dari alpha (0,05), membuktikan bahwa variabel evaluasi kredit dan variabel

pengawasan kredit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap resiko kredit macet.

Implikasi hasil di atas secara teoritis mendukung pendapat Sutojo (2008) yang mengatakan bahwa untuk mencegah timbul atau mencegah terulangnya kredit bermasalah (termasuk kredit macet) diperlukan penerapan manajemen kredit yang sehat, sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijaksanaan pokok penyaluran kredit yang sehat.
- b. Evaluasi yang seksama terhadap kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit yang mereka pinjam.
- c. Meningkatkan mutu personalia yang bertugas menyalurkan kredit.
- d. Mengawasi perkembangan mutu kredit secara ketat.
- e. Menangani kasus-kasus kredit bermasalah secara professional.
- f. Menyusun dokumentasi dan administrasi kredit yang sehat.

Pendapat teoritis pada poin b dan d secara eksplisit menegaskan sistem evaluasi dan pengawasan kredit merupakan dua di antara beberapa faktor yang dapat meminimalisir tingkat resiko kredit macet. Temuan penelitian ini dan implikasi teoritis di atas semakin memberikan keyakinan kepada manajemen dan pengurus unit-unit KSP di Kecamatan Oebobo Kota Kupang bahwa upaya untuk semakin meminimalisir tingkat resiko kredit macet dapat dilakukan dengan semakin mengefektifkan penerapan fungsi evaluasi kredit dan pengawasan kredit di samping upaya-upaya manajemen lainnya.

Seiring pernyataan di atas patut dicatat pula bahwa pengaruh evaluasi dan pengawasan kredit terhadap resiko kredit macet tidaklah bersifat mutlak dalam arti bahwa bukan hanya ke-dua faktor tersebut yang dapat membantu menekan tingkat resiko kredit macet. Ini terbukti dari analisis determinasi yang menghasilkan besaran nilai Adjusted R Square sebesar 0,595, artinya keberhasilan upaya menekan kredit macet hanya dapat dijelaskan oleh variabel evaluasi kredit dan pengawasan kredit sebesar 59,5%, sedangkan sisanya sebesar 40,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kedua faktor tersebut salah satunya seperti skema perikatan kredit yang intens lewat adanya perjanjian jaminan kredit.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan yaitu Evaluasi Kredit dan Pengawasan Kredit berpengaruh secara signifikan terhadap resiko kredit macet pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Oleh karena itu beberapa saran yang bisa dianjurkan adalah sebagai berikut:

1. Pihak pengurus atau manajemen unit-unit KSP DI kecamatan Oebobo Kota Kupang perlu mempertahankan sistem evaluasi dan pengawasan kredit yang sejauh ini telah mampu menekan resiko kredit macet pada tingkat yang wajar.
2. Agar tingkat resiko kredit macet dapat semakin ditekan tingkat seminimal mungkin pihak unit-unit KSP pada obyek penelitian dapat menerapkan manajemen kredit yang sehat seperti kebijakan penyaluran kredit yang sehat, peningkatan kualitas pejabat pengelola kredit, dan penanganan kasus-kasus kredit macet (kredit bermasalah) secara profesional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, F. 2005. *Manajemen Perbankan*, Cetakan Ketiga. Malang : UUM Press.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kota Kupang Dalam Angka 2021*. Katalog/Catalog : 1102021.5371020
- Kasmir. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2011. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Laila, Farida Nakmatul. 2005. *Evaluasi sistem pengendalian internal dalam meminimalkan resiko kredit macet (study kasus pada Koperasi Simpan Pinjam An Nisa')*. Universitas Negeri Surabaya
- Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, No. 27. *Perkorporasian Akuntansi*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmono, Gatot. 2009. *Perbankan Dan Masalah Kredit , Suatu Tinjauan Yuridis*.
- Surliani, Nisa. 2011. *Pengaruh pengawasan kredit dan evaluasi pemberian kredit terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Teluk Kuantan (studi kasus pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan)*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Pekanbaru.
- Sutojo. 2008. *Menangani Kredit Bermasalah :Konsep, Teknik, dan Kasus*
- Tjoekam, Moh. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil: Konsep, Teknik & Kasus*.PY. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Undang – Undang No. 10 tahun 1999 tentang pekreditan
- Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkorporasian
- Undang – Undang No 17 tahun 2012 tentang perkorporasian

Wijaya, Niken Cahya. 2005. *Evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit* (study pada KPRI “Bina Sejahtera” RC Prof. Dr. Soeharso Surakarta). Fakultas Ekonomi : Universitas Sebelas Maret. Surakarta.